

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

No. SK : 20/SK-63/Kota/Banj



Permohonan Balik Nama Waris

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK, Buku Nikah) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi KTP Saksi yang tertera (Di Surat Kuasa)
5. Sertifikat asli.
6. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Akte Wasiat noteriell.
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP / PPH untuk perolehan tanah lenih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kota Banjarbaru

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran (Rp. 50.000,00)

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan dan Pengaduan 0819-5254-6428